

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ *08* /413.101/SK/2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK :
" INTAN BERLIAN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan PKK Desa Dukuh Agung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, Nomor : /PKK/I/2011 Tanggal : 10 Januari 2011 .
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan / Ketua Yayasan PKK Desa Dukuh Agung dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : PKK

- Alamat : Desa Dukuh Agung Kec. Tikung
Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama TK : " INTAN BERLIAN "

- Alamat : Desa Dukuh Agung Kec. Tikung
Kab. Lamongan

- Didirikan Tanggal : Tahun 2011

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim. Up.Kabid. TK-SD.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tikung
4. Camat Tikung
5. Kepala Desa Dukuh Agung Kec. Tikung

